

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan suatu negara yang sangat kaya akan sumber daya alam yang berupa tanah dan air sampai pada bahan galian atau bisa dikenal oleh para pekerja sebagai bahan tambang yang berupa emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara, dan lain-lain. Sebagaimana terdapat dalam UUD 1945 Pasal 33 Ayat (3) dinyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Lingkungan hidup menjadi bagian mutlak yang tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia. Namun terkadang, karena campur tangan manusia menimbulkan dampak negatif dan juga dampak positif terhadap lingkungan.

Menurut Mulyadi (2012:35) menjelaskan tentang pembangunan berkelanjutan bahwa:

“Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang tidak saja harus memenuhi kebutuhan dan bermanfaat bagi perkembangan dunia saat ini namun juga harus memenuhi kebutuhan manusia dimasa depan. Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia. Dengan demikian pembangunan berkelanjutan merupakan sebuah konsep yang ingin menyelaraskan pertumbuhan dan peningkatan kualitas hidup manusia, yang di dalamnya termasuk sosial dan ekonomi dengan pemeliharaan ekosistem lingkungan”.

Poten sumber daya alam diharapkan dapat memberikan kemakmuran dan kesejahteraan secara berkelanjutan bagi rakyat melalui pola pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan yang mengacu pada upaya-upaya konservasi

sebagai landasan dari proses tercapainya keseimbangan antara perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan dari sumber daya alam yang terbentang luas di Indonesia.

Pertambangan yang dilakukan masyarakat di Desa Hutabargot mengakibatkan kerusakan lingkungan seperti pencemaran air, dari hasil bahan galian yang diambil oleh para pekerja tambang itu akan diproses dengan mesin tromol, untuk mengambil emas yang masih dalam bentuk batu maka para penambang menggunakan zat kimia seperti merkuri untuk memisahkan batu dengan emas. Dalam pengoperasiannya dalam menggunakan bahan kimia inilah yang menjadi penyebab utama rusak dan tercemarnya lingkungan di sekitar areal pertambangan. Kegiatan tambang ini sangat membahayakan sehingga sulit untuk diurai kembali jika tidak melalui proses baku mutu lingkungan hidup.

Kegiatan dikilang galunggung yang dikerjakan secara tradisional oleh masyarakat Hutabargot menggiling bebatuan dan memisahkan batu-batu yang mengandung biji emas, zat kimia yang digunakan ialah air raksa atau merkuri dan sianida. Bahan merkuri dalam dunia kesehatan jika dipakai secara berlebihan akan merusak kesehatan. Dalam penggunaan zat kimia masyarakat mengabaikan efek kesehatan dan keselamatan, maka air yang digunakan dalam pemisahan emas tadi dibuang oleh para pekerja tambang ke sungai, irigasi bahkan kesawah, kolam ikan tidak ada rasa khawatir dan takut bagi mereka akan dampaknya kedepan. Merkuri dapat menyebabkan kerusakan pada sistem saraf karena senyawa merkuri menyebabkan cacat fisik, kerusakan kulit dan lain sebagainya.

Tidak hanya itu saja para penambang yang menggali tanah untuk melakukan aktivitas pertambangan dan membuat jalan di kawasan hutan dengan cara menebangi pohon yang ada di hutan, dari situ sudah termasuk membunuh dari pada habitat hewan. Aktifitas pelaksanaan pertambangan yang dilakukan masyarakat Hutabargot merusak kondisi alam, demikian juga kegiatan pasca penambangan kondisi alam berubah dan meninggalkan kerusakan yang mengakibatkan tanah longsor atau reruntuhan. Dengan berbagai peraturan Undang-Undang Republik Indonesia dari segala aspek baik peraturan Perundang -Undangan Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang telah berlaku di Negara Indonesia ini dapat menyelesaikan beragam masalah serius melalui pelanggaran hukum dan kerusakan lingkungan yang tidak terkendali.

Ketidakpedulian masyarakat Hutabargot dalam melakukan aktifitas pertambangan dengan mengesampingkan kelestarian lingkungan hidup dan bahaya bagi masyarakat yang dampaknya dirasakan oleh seluruh makhluk hidup, mulai dari hilangnya sumber daya alam dan rusaknya lapisan ozon, namun kerusakan ini lebih khususnya pada daerah pertambangan yang banyak menimbulkan berbagai masalah lingkungan. Kendala aturan turut memperparah situasi dan kondisi, sehingga penambang banyak melakukan pertambangan tanpa izin (PETI), sehingga rentan terhadap kecelakaan dan keselamatan kerja, dan terkadang menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang tidak terkendali. Pengendalian dampak lingkungan hidup merupakan upaya untuk

melakukan tindakan pengawasan terhadap suatu aktifitas yang dilakukan oleh setiap orang, dalam hal ini dampak lingkungan hidup diartikan sebagai pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha atau kegiatan. Oleh karena itu upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi kewajiban bagi Negara, Pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lainnya.

Desa Hutabargot adalah salah satu desa yang memiliki persoalan yang terkait dengan pertambangan rakyat. Di Kabupaten Mandailing Natal mempunyai potensi mineral emas khususnya di Desa Hutabargot Kecamatan Hutabargot merupakan daerah tambang emas dengan hasil yang melimpah sehingga hal ini menarik perhatian tidak hanya masyarakat setempat tetapi juga masyarakat di luar Desa Hutabargot untuk melakukan pertambangan. Para pelaku penambangan rakyat di desa Hutabargot banyak yang tidak memiliki izin. Saat ini di Desa Hutabargot telah menjadi areal aktifitas pertambangan emas yang tidak terkendali. Hutabargot yang dahulunya merupakan kawasan pertanian dengan hamparan sawah, ladang dan kebun-kebun masyarakat, kini dipenuhi dengan mesin-mesin tromol pengolah emas dan lubang-lubang menganga bekas galian para penambang bahkan mesin-mesin tromol pengolah emas telah beroperasi ditengah pemukiman warga.

Untuk menjamin adanya kepastian hukum agar masyarakat mempunyai kesadaran untuk turut serta dalam melestarikan lingkungan mereka, pemerintah

telah menyiapkan perangkat hukum khususnya hukum lingkungan untuk menjerat para pencemar dan perusak lingkungan hidup. Undang-Undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

Yunus (2011:6 Nomor 2 Volume 13) menyatakan bahwa:

Dalam rangka pengaturan tata kegunaan dan penggunaan lingkungan, Hukum Lingkungan/Hukum Tata Lingkungan juga perlu memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik AUPB (*the general principles of good administration*). Dengan demikian, diperoleh petunjuk bahwa asas-asas (prinsip-prinsip) dalam AUPB/ABBB dimaksud juga merupakan bagian dari prinsip Hukum Lingkungan. Setidaknya, merupakan prinsip yang perlu diperhatikan dalam pengaturan dan penegakan Hukum Lingkungan, sebagian atau secara keseluruhan sesuai dengan kondisi yang dihadapi secara nyata. Seperti diketahui bahwa AUPB itu mencakup antara lain: asas kepastian hukum (*principle of legal security*); asas keseimbangan (*principle of proportionality*); asas kesamaan (*principle of equality*); asas bertindak cermat (*principle of carefulness*); asas keadilan atau kewajaran (*principle of reasonableness or prohibition of arbitrariness*); asas menanggapi harapan yang ditimbulkan (*principle of meeting raised expectation*).

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 menjadi bahan acuan bagi aparat penegak hukum untuk menindak pihak-pihak yang telah sengaja atau tidak sengaja telah melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan. Para penegak hukum dapat menyelesaikan kasus tindak pidana lingkungan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, Negara, Pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan

berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan menunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

Permasalahan tersebut menggambarkan kondisi pertambangan rakyat, yang telah memberikan lapangan kerja dan sandaran hidup bagi masyarakat yang bekerja di areal pertambangan, sedangkan aktifitas tambang rakyat sulit di kontrol dan menimbulkan kerusakan serta pencemaran lingkungan yang serius.

Berdasarkan latar belakang masalah inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian tentang **“Penegakan Hukum Terhadap Perusakan Lingkungan Hidup Akibat Pertambangan Emas Illegal di Desa Hutabargot Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal (Studi Kasus Polres Panyabungan)”** Dengan demikian kita dapat mengetahui bagaimana penegakan hukum tentang UU PPLH dalam perusakan lingkungan akibat pertambangan emas di Desa Hutabargot Kecamatan Hutabargot

B. Identifikasi Masalah

Agar suatu penelitian lebih terarah dengan jelas tujuannya, maka perlu dijelaskan identifikasi masalahnya. Dengan adanya identifikasi masalah dapat mempermudah penulisan dalam melakukan analisis secara mendalam dan dapat menghindari pemakaian istilah yang tidak tepat. Berdasarkan hal tersebut, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya penegakan hukum terhadap perusakan lingkungan sebagai akibat kegiatan pertambangan di Desa Hutabargot Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal.

2. Kurangnya upaya pihak kepolisian dalam menanggulangi perusakan lingkungan akibat pertambangan emas sesuai dengan UUPPLH.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan hidup.

C. Pembatasan Masalah

Untuk memudahkan penulis dalam melakukan penelitian maka yang menjadi pembatasan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Kurangnya penegakan hukum terhadap perusakan lingkungan sebagai akibat kegiatan pertambangan emas illegal di Desa Hutabargot Kecamatan Hutabargot.

D. Perumusan Masalah

Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini, guna untuk menghindari munculnya salah pengertian terhadap masalah yang akan diteliti, maka penulis merumuskan masalah yaitu:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap perusakan lingkungan sebagai akibat kegiatan pertambangan emas illegal di Desa Hutabargot Kecamatan Hutabargot?

E. Tujuan Penelitian

Didalam sebuah penelitian pasti menentukan tujuan apa yang hendak dicapai, sebab tanpa suatu penelitian tidak dapat membuahkan hasil. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap perusakan lingkungan hidup akibat pertambangan emas ilegal di Desa Hutabargot Kecamatan Hutabargot.

F. Manfaat Penelitian

Pada hakikatnya semua penelitian mempunyai manfaat baik secara langsung maupun secara tidak langsung untuk mengembangkan ilmu pengetahuan baik bagi penulis maupun bagi orang yang membaca. Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis atau pun pembaca tentang pentingnya lingkungan hidup
2. Menambah pengetahuan dan memperluas wawasan tentang penegakan hukum terhadap perusakan perlindungan akibat dari pertambangan emas yang berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran kepada pemerintah dan aparat penegak hukum untuk dijadikan arah penelitian yang lebih lanjut pada masa yang akan datang.



THE *Character Building*
UNIVERSITY